

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya Asli merupakan Karya Tulis Ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Januari 2023

**Hendra Rahman**  
NIM : 181110013

## ABSTRAK

Nama : Hendra Rahman, NIM : 181110013, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat (Studi Kasus di Kampung Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat)*.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Jika berbicara seseorang yang telah meninggal dunia tentu tidak dapat dipungkiri akan berujung kepada masalah harta warisan. Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris KUH Perdata. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Dalam kebiasaan suku adat Lampung Barat tidak berlaku pembagian harta warisan secara hukum Islam melainkan hukum adat, apakah dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau saudara seibu, melainkan Adatlah yang menjadi prioritas (*Patrilinealisme*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum Empiris yaitu bertujuan menganalisa secara jelas di masyarakat dalam pembagian hukum waris. Data primer didapat wawancara, pengumpulan data-data dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat tradisi di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya menggunakan sistem *patrilinealisme* yaitu masyarakat memprioritaskan lebih kepada garis keturunan laki-laki dari pada garis keturunan perempuan, walaupun tetap ingin dibagikan kepada saudara kandung lainnya dibagikan atas kehendak anak pertama dalam bentuk sukarela. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat mengidentifikasikan bahwa ini tidak sesuai dengan sistem hukum kewarisan Islam, yang dimana hukum kewarisan Islam tidak membedakan ahli waris.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN KEWARISAN YANG MERUJUK  
HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya,  
Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat)**

Oleh :

**HENDRA RAHMAN**

NIM : 181110013

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



**Hikmatullah, S.HI, M.Sy.**

NIP. 19860425 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP: 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hendra Rahman, NIM : 181110013 yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat (Studi Kasus di Kampung Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 April 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 April 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Atu Karomah, SH., M.Si**  
NIP. 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hikmatullah, S.HI, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota,

Penguii I



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**  
Nip. 19580711198503 002

Penguji II



**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP. 19820606 2011012014

Pembimbing I,



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



**Hikmatullah, S.HI, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai bentuk syukur dan nikmat tiada batas yang pantas diucapkan pertama kali adalah Allah SWT, dengan penuh pengharapan dan pertolongan.

Skripsi ini saya dedikasi-kan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orangtua yang telah memperjuangkan saya sampai saat ini Bapakku Dharmawan dan Ibuku Masnili dengan pengorbanan tak terlukiskan, dengan memberikan doa dan dukungan penuh terhadap anaknya yang merantau untuk menimba keIlmuan dinegeri orang.

Kedua kalinya untuk adikku Fitria Pramesti lihatlah dek' kakakmu bisa dititik ini dengan ikhtiar dan keyakinan yang konsisten. Dengan maksud, memotivasi kelak kamu juga dapat mengejar.

Ketiga kalinya saya persembahkan untuk Pamanku Mamak Asep dengan ucapan Terima Kasih. Yang telah men-suffort, membantu dimasa-masa saya masih status berkuliah.

Semoga dengan persembahan ini, menjadikan momentum kenangan indah nan' berharga yang tak terlupakan.

## MOTTO

وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ : أَقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

*Abu Syaibah menyebutkan (dalam redaksinya). “Bagikanlah harta warisan di antara ahlul faraid ( ahli waris utama) sesuai dengan Kitabullah Ta'ala.*

~ HR. Muslim ~

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Hendra Rahman lahir di Lampung pada tanggal 20 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara darah kandung pasangan suami-istri yang bernama Bapak Dharmawan dan Ibu Masnili.

Penulis telah menempuh pendidikan formal mulai dari TK. Nurul Hikmah tahun 2005-2006 di Kecamatan Kalideres Jakarta, kemudian melanjutkan ke SDN Kamal 05 Pagi tahun 2006-2012 Jakarta Barat, kemudian melanjutkan lagi di MTS Negeri 37 Jakarta tahun 2012-2015, lalu melanjutkan kembali di MAN 1 Lampung Barat tahun 2015-2018, kemudian masuk melanjutkan studi Perguruan Tinggi Negeri di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis sempat mengikuti Keorganisasi Primordial Ikatan Mahasiswa Lampung.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kalimat “*tayyibbah*” kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman yang kelak dinantikan syafa’at-Nya.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT dan dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat (Studi Kasus di Kampung Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ada saja kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun tidak terlepas dari doa dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jauh berkembang.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, S.HI., M.Sy., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya mengajar selaku dosen, untuk berkenan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar, memberikan keIlmuan pengetahuan yang berharga selama penulis berstatus mahasiswa.
6. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa tulus yaitu

kedua orang tua tercinta, ayahanda Bapak Dharmawan dan Ibuku Masnili untuk anaknya.

7. Kepada teman sejawat Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI-A angkatan 2018, yang telah menjadi patner belajar, mencurahkan pemikiran, teman diskusi, dan berjuang sama-sama selama delapan semesternya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, hal lainnya skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengalaman dalam kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif berbagai pihak guna membangun tercapainya kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non-materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 11 Januari 2023

**Hendra Rahman**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	14
H. Metode Penelitian .....	23
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF KAMPUNG PEKON BALAK II DESA PADANG CAHYA</b>	
A. Kondisi Geografis .....	28
B. Kondisi Demografi.....	30
C. Kondisi Ekonomi dan sosial .....	33

1. Kondisi Ekonomi .....	33
2. Kondisi Sosial .....	36

### **BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN**

A. Hukum Kewarisan Islam.....	39
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	39
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	42
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam .....	49
4. Ahli Waris.....	54
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	57
6. Sebab-Sebab Pewarisan.....	60
B. Hukum Kewarisan Adat .....	61
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	61
2. Unsur-Unsur Pewarisan.....	63
3. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	66
4. Sistem Kewarisan Adat .....	69

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN KEWARISAN YANG MERUJUK HUKUM ADAT**

A. Praktik Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat .....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan dengan Merujuk Hukum Adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 95

B. Saran ..... 97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**